

Depok, 30 Juni 2020

Nomor : 2937.31/EXT-MUTU/VI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 2 Remote Audit VLK PT Indo Veneer Utama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Veneer Utama
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. SK.17/ Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012
No. IUI : No.74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998, tanggal 26 Maret 1998
No.20/33/IP-PB/PMDN/2014, tanggal 15 Oktober 2014
Alamat : Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunawan
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT INDO VENEER UTAMA
Nomor : 2937.31/EXT-MUTU/VI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indo Veneer Utama
- b. Alamat : Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No. SK.17/ Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012
- e. No. IUI : No.74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998, tanggal 26 Maret 1998
No.20/33/IP-PB/PMDN/2014, tanggal 15 Oktober 2014
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Veneer = 750 M³, Kayu Gergajian = 4.500 M³, Kayu Lapis = 75.000 M³), (IUI = Fancy Plywood = 1.000.000 Pcs, Furniture = 4.500 M³, Barang Bangunan dari Kayu = 2.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Juni 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-063
- j. Tanggal Terbit : 20 Juli 2018
- k. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juni 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Juni 2020

No. : 2936.3/EXT-MUTU/VI/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Indo Veneer Utama**

Kepada Yth.
 PT Indo Veneer Utama
 Attn. Bapak Yustinus Sanyoto
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Veneer Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-063
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juli 2018 – 19 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (/Tahun) |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.17/ Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012 | Veneer | 750 M ³ |
| | Kayu Gergajian | 4.500 M3 |
| | Kayu Lapis | 75.000 M3 |
| Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil pertanian dan Kehutanan No.74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998, tanggal 26 Maret 1998 - Keputusan Kepala BPMD Jawa Tengah No.20/33/IP-PB/PMDN/2014, tanggal 15 Oktober 2014 | Fancy Plywood | 1.000.000 Pcs |
| | Furniture | 4.500 M3 |
| | Barang Bangunan dari Kayu | 2.000 M3 |

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Juni 2020
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Febi T. Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Indo Veneer Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : 2936.3/EXT-MUTU/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Adi Sucipto PO.Box 229 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Adi Sucipto PO.Box 229 Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto
 - Direktur I : Ari Sutanto
- f. Pengurus :
- Direktur II : Doddy Sutanto
 - Komisaris Utama : Yenny Sutanto
 - Komisaris : Lisa Sutanto
- g. Izin Industri/Kapasitas :

| Lingkup Industri | Dokumen Perizinan |
|------------------|--|
| IUIPHHK | Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.17/Menhut-II/2012, tanggal 18 Januari 2012 Tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Indo Veneer Utama di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah |
| IUI Lanjutan | Keputusan BPMD Jawa Tengah No. 20/33/IP-PB/PMDN/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal |
| NIB OSS | 8120105872002 Tgl. 10 Juni 2020 |

| Kategori Industri | Jenis Produk | Kapasitas Izin (M ³ /tahun) |
|-------------------|---------------------------|--|
| Primer | Veneer | 750 |
| | Penggergajian kayu | 4500 |
| | Plywood | 75000 |
| Lanjutan | Fancy Plywood | 1.000.000 Lbr |
| | Furniture | 4500 |
| | Barang Bangunan dari kayu | 2000 |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Konsultasi Publik | - | - |
| Preview Audit | Senin 8 Juni 2020 Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. IVU (auditee) | <ul style="list-style-type: none"> - Uji coba infrastruktur telekomunikasi - Menyampaikan teknis audit jarak jauh - Konfirmasi kelengkapan dokumen - Review kelengkapan dokumen - Penyampaian hasil review auditor |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa, 9 Juni 2020, Via Teleconference; Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. IVU (auditee) | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Veneer Utama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan | 9 – 11 Juni 2020 Teleconference daring | Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit remote Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)- <i>recorded</i> Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan terpandu- <i>recorded</i> |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 11 Juni 2020 Teleconference daring | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Veneer Utama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring. |
| Pengambilan Keputusan | 30 Juni 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indo Veneer Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan versi offline sebelum terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha dagangnya. Melalui Surat Pernyataan No. 113/HRD/IVU/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, Manajemen PT. IVU berkomitmen di atas kertas bermeterai, bahwa pihaknya akan melanjutkan proses perizinan berusaha secara elektronik di system OSS hingga seluru perizinan berusahanya lengkap dan memenuhi komitmen prasyarat |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Izin Gangguan PT IVU yang sudah habis masa berlaku s/d tanggal 26 Maret 2017 dan instansi perizinan setempat sudah memberlakukan ketentuan deregulasi wajib izin gangguan dengan memperhatikan Permendagri No. 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri no 22 tahun 2009. Diketahui alamat dan Luasan industry PT. Indo Veneer Utama masih sama dan tidak ada perluasan area industri, atau masih sama sebagaimana informasi pada dokumen izin gangguan sebelumnya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa : (a). Surat Keterangan; atau (b). Tanda Terima. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Indo Veneer Utama dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/ pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2019/2020. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha. Terdapat penyesuaian perizinan industry ke system OSS. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, dalam rentang Juni 2019 – Mei 2020, terdapat bukti dilakukannya uji tuntas impor bahan baku dan realisasinya sesuai uji tuntas. Uji tuntas menyampaikan informasi sesuai kebutuhan bahan baku impor yang memenuhi persyaratan legalitas dan prinsip kelestarian dari Negara asal. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Indo Veneer Utama bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan. |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT. Indo Veneer Utama bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Indo Veneer Utama telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah. |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Indo Veneer Utama. |
| Verifier | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok. | | Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Memenuhi | Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier b. Bill of Lading. | Memenuhi | Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Memenuhi | Dokumen Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence). |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Produk impor tidak dikenai pungutan bea masuk |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES) | Non Aplicable | Jenis kayu dari produk impor tidak tergolong sebagai jenis dilindungi |
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | Kayu impor belum terpakai, masih menjadi stok |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. Indo Veneer Utama tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang. |
| Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk | Non Aplicable | |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan. | Non Aplicable | |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | |
| Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, V-Legal dan Lap. Surveyor). |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Bill Of Lading (B/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal. | Memenuhi | Kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing list, Invoice, Bill of Lading dan Lap. Surveyor) telah menunjukkan adanya kesesuaian. Produk yang di ekspor oleh PT. Indo Veneer Utama, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang (rampasan/sitaan). |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) | Memenuhi | Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee |
| Verifier h. Bukti nayar bea keluar | Non Aplicable | Hasil produk PT. Indo Veneer Utama tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) | Non Aplicable | PT. Indo Veneer Utama dalam proses produksinya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis - jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Indo Veneer Utama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan. |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Indo Veneer Utama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT. Indo Veneer Utama telah memiliki serikat pekerja dan dari hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PKB PT. Indo Veneer Utama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Dari data pekerja tersebut di PT. Indo Veneer Utama pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2018 di PT. Indo Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 40 (empat puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 16 (enam belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Indo Veneer Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> | | |